



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ammase bin La Baco, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Barru. Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Barlian binti Beddu Mani, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Barru. Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 02 Februari 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Asdiana binti Ammase, umur 17 (tujuh belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Barru. Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Riko Darmiko bin Ridaryanto, umur 20 (dua puluh) tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 114/Kua.21.02.02/PW.01/II/2021 tanggal 01 Februari 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Riko Darmiko bin Ridaryanto dengan Asdiana binti Ammase dengan alasan anak Para Pemohon, Asdiana binti Ammase, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Asdiana binti Ammase dengan lelaki Riko Darmiko bin Ridaryanto sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, Asdiana binti Ammase berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Asdiana binti Ammase untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Riko Darmiko bin Ridaryanto;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Riko Darmiko;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Asdiana binti Ammase usia 17 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Palakka,



Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Asdiana mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Riko Darmiko;
- Bahwa saat ini Asdiana sudah berusia 17 tahun dan telah haid sejak tahun 2017;
- Bahwa Asdiana dan Riko Darmiko sudah kenal sangat dekat sejak tahun 2020 sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Asdiana setuju agar hubungan dekatnya dengan Riko Darmiko menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Asdiana sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Riko Darmiko;
- Bahwa Asdiana sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi Asdiana berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Riko Darmiko dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Asdiana sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Asdiana tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Asdiana sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Asdiana selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Riko Darmiko**, usia 20 tahun tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Asdiana sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Riko Darmiko menikah dengan Asdiana;
- Bahwa Riko Darmiko tahu bahwa Asdiana saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa Riko Darmiko sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Riko Darmiko dan Asdiana sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Riko Darmiko dan Asdiana sudah kenal sangat dekat sejak tahun 2020 sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Riko Darmiko berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Asdiana;
- Bahwa Riko Darmiko tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Riko Darmiko bekerja sebagai Tukang Batu dan sudah memperoleh penghasilan ;
- Bahwa Riko Darmiko sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Asdiana maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Ridarya, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ridarya sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Riko Darmiko, menikah dengan anak para Pemohon, Asdiana;
- Bahwa Ridarya tahu bahwa Asdiana saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa Ridarya sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Ridarya sudah saling mencintai dengan Asdiana, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Ridarya berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Asdiana;
- Bahwa pada saat ini Riko Darmiko bekerja sebagai Tukang Batu dan mempunyai penghasilan ;
- Bahwa Ridarya yakin Riko Darmiko sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Ridarya sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara membantu pemenuhan kebutuhan pokok keluarganya;;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon, yang mengaku bernama Jumriah, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru; dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Jumriah sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Riko Darmiko, menikah dengan anak para Pemohon, Asdiana;
- Bahwa Jumriah tahu bahwa Asdiana saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa Jumriah sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah



karena selain anak Jumriah sudah saling mencintai dengan Asdiana, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Jumriah berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Asdiana;
- Bahwa pada saat ini Riko Darmiko bekerja sebagai Tukang Batu dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Jumriah yakin Riko Darmiko sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Jumriah sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara membantu pemenuhan kebutuhan pokok keluarganya;;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311033112700067, atas nama Ammase bin La Baco, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 06 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311037112770008 atas nama Barlian binti Beddu Mani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 28 September 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032901054399, atas nama Kepala Keluarga Ammase bin La Baco, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 16 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang



ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah pertama atas nama Asdiana Nomor DN-Dp 0575638 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor 114/Kua.21.02.02/PW.01/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 01 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Ani binti Lauke, 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Banga-Bangae, Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hubungan sebagai ipar Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya yang belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Asdiana binti Ammase, umur 17 (tujuh belas) tahun sudah kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya yang bernama Riko Darmiko bahkan telah hamil akibat hubungan badan di luar nikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;



- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat mengenai rencana pernikahan tersebut karena pihak keluarga dari calon laki-laki telah datang melamar ke Pemohon;
- Bahwa kedua calon pengantin sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Pemohon saya beberapa kali melihat melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak Pemohon. Menurut saya anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

2. Siking bin Baco, usia 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Banga-Bangae, Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hubungan sebagai kakak kandung Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya yang belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut bernama Asdiana binti Ammase, umur 17 (tujuh belas) tahun sudah kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya yang bernama Riko Darmiko bahkan telah hamil akibat hubungan badan di luar nikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat mengenai rencana pernikahan tersebut karena pihak keluarga dari calon laki-laki telah datang melamar ke Pemohon;



- Bahwa kedua calon pengantin sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Pemohon saya beberapa kali melihat melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan memperbaiki rumah;

Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak Pemohon. Menurut saya anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Asdiana diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Asdiana masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Asdiana adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 29 Mei 2003 yang berarti baru berusia 17 tahun, 8 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Asdiana saat ini baru berusia 17 tahun 8 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Riko Darmiko;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Asdiana dan Riko Darmiko tidak dilanjutkan untuk menunggu Asdiana berusia 19 (sembilan) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Tukang Batu dan sudah mempunyai penghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Asdiana, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa sejak tahun 2017 mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, , dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Riko Darmiko;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Asdiana, belum mencapai usia 19 (sembilasan) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Riko Darmiko sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Riko Darmiko bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggulkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Asdiana dan Riko Darmiko ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Asdiana, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun, 8 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Riko Darmiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Asdiana, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Riko Darmiko;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Asdiana binti Ammase, usia 17 tahun, 8 bulan untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Riko Darmiko bin Ridarya, usia 20 tahun;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. St. Hajerah**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim



Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Tt

Dra. St. Hajerah

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp 70.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNBP	Rp
270.000,00		
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	Biaya Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp	392.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)